

KEUANGAN DAERAH

2023

PERWALI NO. 97, BD KOTA MAKASSAR 2023 (98) 311 HLM

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Makassar No. 8 Tahun 2016; Dan Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2022.
- Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman teknis dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat: pengelola keuangan daerah; APBD; penyusunan rancangan APBD; penetapan APBD; penyusunan perubahan APBD; pelaksanaan dan penatausahaan; akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah serta penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; kekayaan daerah dan utang daerah; badan layanan umum daerah; penyelesaian kerugian keuangan daerah; informasi keuangan daerah; dan pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : - Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka: Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57); Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 28); Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 8); dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 tahun 2014 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 26);Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 28 tahun 2021 tentang Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Serta Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Pemerintah Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 29 Desember 2023.
- 311 Halaman.